

Nama : Cici Liara Septi

NIM : 2110101110

Kelas : B

Prodi : S1 Kebidanan

UTS TAKE HOME

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etik atau masalah hukum?

Jawaban:

Permasalahan yang terjadi dalam kasus yang disebutkan ialah masalah etik dan hukum, bidan melakukan pelanggaran kode etik yaitu mengenai kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat. Dalam kasus ini bidan melanggar kode etik kebidanan dengan menelantarkan pasien di depan rumahnya. Kemudian karena tindakannya, bayi tersebut meninggal sehingga bidan mendapati masalah hukum yang dapat dipidanakan.

2. Bagaimanakah pertanggungjawaban bidan dalam kasus tersebut?

Jawaban:

Pertanggungjawaban bidan dalam kasus tersebut adalah pencabutan surat izin praktik, kemudian karena kelalaiannya, bidan mendapatkan masalah hukum. Sehingga hukuman tambahan yang menjadi pertanggungjawaban bidan yaitu dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun masa tahanan, hal ini dapat dilihat dalam pasal-pasal 359 sampai dengan 361 KUHP, pasal-pasal karena lalai yang menyebabkan mati atau luka-luka berat.

3. Apakah bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum?

Jawaban:

Dalam kasus yang disebutkan, bidan jelas telah melakukan pelanggaran kode etik dan pelanggaran hukum yang menyebabkan kematian bayi akibat kelalaian bidan. Namun, dalam pelaksanaan hukum, bidan yang menjadi tersangka berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum guna menghindari terjadinya kesewenangan dari penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Hak tersangka dan terdakwa di dalam KUHP diatur dalam pasal 50 sampai dengan pasal 68. Berbagai aspek dari hak seorang tersangka dan terdakwa dilindungi oleh KUHP yang salah satunya ialah hak untuk mendapat pemeriksaan serta pengadilan yang cepat. jaminan ini digunakan untuk menjauhkan kemungkinan terkantung-kantung nasib seseorang di dalam tahanan dan tidak adanya kepastian hukum, perlakuan sewenang-wenang dari aparat negara.

4. Apa pengambilan keputusan yang tepat jika memang bidan benar-benar sedang sakit ?

Jawaban:

Pengambilan keputusan yang tepat apabila bidan benar-benar sedang sakit yaitu dengan bidan yang bersangkutan menemui pasien secara langsung dan sampaikan bahwa saat ini sedang tidak bisa menerima pasien dikarenakan kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan. Sampaikan kepada pasien dan keluarga pasien dengan baik-baik, dan berikan solusi yang tepat atas permasalahan ini, misalnya dengan merekomendasikan atau menyarankan pasien untuk mendatangi praktik bidan atau klinik bersalin lain yang terdekat. Apabila pasien mengeluh tidak bisa karena masalah kendaraan, bantu pasien dengan menawarkan kendaraan atau bantu dengan mencari solusi yang baik dan tepat. Sampaikan dengan rasa yang tulus dan ikhlas kepada pasien sehingga pasien dan keluarganya akan mengerti dan tidak akan menunggu bidan di depan pagar rumah.

5. Seorang Bidan Praktik Swasta telah menolong persalinan seorang Ibu di tempat praktiknya. Bayi dapat diselamatkan dengan berat badan 1900 gram. Bayi dirawat selama 2 hari di tempat praktik Bidan, tetapi akhirnya meninggal dunia. Bagaimanakah cara penyelesaian.

Jawaban:

Persalinan BBLR bukanlah termasuk ke dalam wewenang bidan, karena bayi dengan berat badan yang kurang atau rendah memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terjadi asfiksia atau keadaan bayi yang tidak bisa bernapas spontan dan teratur segera setelah lahir. Selain itu, persalinan BBLR juga berisiko untuk terjadi kelainan setelah beberapa jam, atau beberapa hari, atau beberapa minggu kedepan, sehingga lebih baik diserahkan kepada yang lebih berwenang, yaitu dokter obgyn. Sebelum melakukan pertolongan, bidan seharusnya sudah bisa mengidentifikasi apakah pasien yang akan ditolong merupakan pasien beresiko atau tidak, apabila bidan menemukan pasien tersebut merupakan pasien beresiko, maka bidan mestinya melakukan rujukan terencana. Namun, apabila bidan berada di dalam situasi yang mengharuskan untuk menolong persalinan BBLR, maka sesaat setelah bayi lahir, bayi harus segera dirujuk ke RS dengan mempertimbangkan akan terjadi komplikasi kepada bayi, dalam kegiatan merujuk bayi pun bidan harus membawa persiapan yang baik.

Dalam kasus ini, bidan praktik swasta melakukan tindakan yang bukan kewenangannya, yaitu dengan menolong persalinan BBLR, sehingga menimbulkan adanya kematian pada bayi setelah perawatan selama 2 hari. Hal ini tentu telah melanggar kode etik bidan dan telah melanggar hukum, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa bidan melakukan kelalaian berat yang

mengakibatkan kematian, bidan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun masa tahanan, hal ini dapat dilihat dalam pasal-pasal 359 sampai dengan 361 KUHP, pasal-pasal karena lalai yang menyebabkan mati atau luka-luka berat.